



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR : 113 / 3 / I / 2021
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada sistem informasi serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas, dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara efisien, efektif, dan akurat perlu dilakukan penetapan pengelola;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Gorontalo tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	g	g	g

- Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pejabat Pembina:

1. Melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
2. Memberikan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
3. Memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pemeliharaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), penyempurnaan tampilan (*feature*), masukan (*input*) dan keluaran (*output*) dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
g	g	g	g

b. Administrator:

1. Menyusun, menyempurnakan, dan mengembangkan prosedur dan standar Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
2. Mengelola data dan informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
3. Membangun, memelihara dan mengembangkan data kepegawaian dan program aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
4. Menyusun dan menyempurnakan tampilan (*feature*), masukan (*input*), dan keluaran (*output*) dalam pengelolaan data dan informasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
5. Melaporkan hasil pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) secara periodik kepada pejabat pembina Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
6. Mengawasi pelaksanaan tugas *admin* Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan operator aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) bidang.

c. Admin:

1. Membantu penyusunan, penyempurnaan dan pengembangan prosedur dan standar Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
2. Mengevaluasi pengelolaan, pemasukan data (*entry data*) dari operator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) perangkat daerah.
3. Mengelola data dan informasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
4. Menyusun laporan hasil pengelolaan SIMPEG secara periodik dan membuat laporan hasil pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) kepada Administrator.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
9	7	7	7

d. Operator Bidang:

1. Melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data), dan penyajian data dan informasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

e. Operator Perangkat Daerah:

1. Melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry data), penyajian data dan informasi kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.
2. Melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data kepegawaian kepada pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada masing- masing Perangkat Daerah.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian bertanggung jawab kepada Wali Kota Gorontalo melalui Sekretaris Daerah Kota Gorontalo.
- KEEMPAT : Operator Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan anggaran masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Operator Perangkat Daerah yang telah ditetapkan tidak dimutasikan selama belum tersedianya operator pengganti.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Gorontalo Nomor : 88 / 3 / I /2020 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 4 Januari 2021

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
9	1	2	1

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo
2. Inspektur Kota Gorontalo
3. Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo
4. Masing-masing yang bersangkutan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
9	1	9	1

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA GORONTALO


NOMOR: 113/ 3 / I /2021

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

NO	JABATAN/NAMA	JABATAN
1	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO	PEJABAT PEMBINA
2	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO	ADMINISTRATOR
3	KEPALA BIDANG MUTASI, PENSIUN STATUS & INFORMASI ADMINISTRASI ASN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO	ADMINISTRATOR
4	KEPALA SUBBIDANG MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO	ADMIN
5	KEPALA SUBBIDANG PENSIUN, STATUS ASN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PE	ADMIN
6	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLA DATA INFORMASI DAN ADMINISTRASI ASN PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOTA GORONTALO	ADMIN
7	DWI PRATIKA SULEMAN, S.Kom NIP. 199207142020122002	OPERATOR BIDANG
8	MERI A. GOBEL NIP. 198204092010012001	OPERATOR BIDANG
9	SRI WAHYUNI SURATINOYO NIP.198207172008012021	OPERATOR BIDANG
10	MAMAN PAHRUN NIP.197402152008011014	OPERATOR BIDANG
11	YUSUF MOOTALU, SE	OPERATOR BIDANG
12	RAMLAHWATY LAMUSU, S.Sos	OPERATOR BIDANG
13	ZULFADJRI LIMONU,SE	OPERATOR BIDANG

9 WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR: 113/ 3 / I /2021

TENTANG


PENETAPAN PENGELOLA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

NO	NAMA	STATUS	UNIT KERJA	NOMINAL HONORARIUM PERBULAN
1	RISKI SARTON ADAM, SE NIP. 199006182015011001	PNS	BAG. PENGADAAN	Disesuaikan dengan Peraturan Walikota tentang standar biaya
2	ANDI TENRI ALFA CLAUDIA, S.IP NIP. 199304242010092002	PNS	BAG. PEMERINTAHAN	
3	MARIAM MOHAMAD, S.KOM	TPKD	BAG. HUMAS	
4	SUSANTI HASAN, SH	TPKD	BAG. HUKUM	
5	NURHAYATI LADIKU	TPKD	BAG. PEREKONOMIAN DAN SDA	
6	RAHMAWATI KARIM	TPKD	BAG. PEMBANGUNAN	
7	JUNITA SATRIANUAWULU, SE	TPKD	BAG. KESRA & BUDAYA	
8	SANY E. RINI NIP. 198703042010012019	PNS	UMUM	
9	NUNUNG IDRUS 198110262014072001	PNS	BAG. ORGANISASI	
11	NABILLA MA'RUF, SE	TPKD	SEKRETARIAT DPRD	
12	YULFI R. POLONTALO	TPKD	INSPEKTORAT	
13	NURFADILA AHMAD	TPKD	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
14	SUTARJO Y. RAHMAN, SH	TPKD	BKPP	
15	IRA ANGRANI GOBEL	TPKD	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
16	KARIMLA SAHARA	TPKD	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
17	SRI JULIANINGSIH ABDULLAH, SH	TPKD	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
18	NUR UTAMI ATMAJAYA BANTALI	TPKD	BADAN KEUANGAN	
19	FATRAH JAYA FIRMANSYAH LIMONU 198307062009011000	PNS	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG	

20	NINDRIANIN,Spi	TPKD	DINAS KELAUTAN,PERIKANAN,PERTANIAN
21	IRANIA TABI,SH	TPKD	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
22	NUR'AIN M.KUKU	TPKD	DINAS PERHUBUNGAN
23	ITEN ABAS	TPKD	DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
24	RICKIE S. DJIBRAN,S.P.d	TPKD	DINAS PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
25	KARLINA ADAM, S.ap NIP. 197312092009012001	PNS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
26	ARIFIN UTIARAHMAN	TPKD	DINAS PANGAN
27	SIFAURRAHMA SUWANDI,SE	TPKD	DINAS TENAGA KERJA,KOPERASI DAN USAHA KECIL MENEGAH
28	SITI MASITA RAHAYU TANTU	TPKD	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
29	YUNIARTI LANUR, Amd	TPKD	DINAS KOMUNIKASI , INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
30	CAHYATI,SH	TPKD	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU
31	RISKI ADIPUTRA LUWITI, SH	TPKD	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
32	TRISNADYAH H. NAUE S.Pi	TPKD	DPPKBP3A
33	YASFIN SUPU	TPKD	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
34	ERFINA ABAS,SKM 198101042009012001	PNS	RSUD OTANAHA KOTA GORONTALO
35	ARMITA RAHMAN	TPKD	RSUD OTANAHA KOTA GORONTALO
36	SALMA MUSTAFA 197901212007012006	PNS	PROF DR.H.ALOEI SABOE
37	NURAIN UNINI	TPKD	KECAMATAN KOTA SELATAN
38	EFENDI N.SAMU	TPKD	KECAMATAN KOTA BARAT
39	ARIYANTI BAGU, SM	TPKD	KECAMATAN KOTA UTARA
40	MOH. RIVAI TAHA, S.IP	TPKD	KECMATAN DUNGINGI
41	LUSIANA R. MADINA	TPKD	KECAMATAN KOTA TIMUR
42	RAINA WAHAB	TPKD	KECAMATAN KOTA TENGAH
43	SALMA MOHAMAD AYUBA, SE	TPKD	KECAMATAN HULONTHALANGI
44	YUNANGSIH WALANGADI, S.kom	TPKD	KECAMATAN SIPATANA

Disesuaikan dengan
Peraturan Walikota
tentang standar biaya

45	LASMINI NIODE	TPKD	KECAMATAN DUMBO RAYA	Disesuaikan dengan Peraturan Walikota tentang standar biaya
46	IKBAL R RIVALDI KUM	TPKD	DINAS KESEHATAN KOTA GORONTALO	
47	MARYAM BILONDATU	TPKD	PUSEKSMAS KOTA SELATAN	
48	DEDY ISMAIL	TPKD	PUKSEMAS KOTA BARAT	
49	FIKRIANTO M.BADOE	TPKD	PUSKESMAS PILOLODAA	
50	IRWANTO BAKAR,,A.Md.GZ	TPKD	PUSKESMAS KOTA TENGAH	
51	SILVANA ANTU	TPKD	PUSKESMAS KOTA TIMUR	
52	FINDI KAI	TPKD	PUSKESMAS KOTA UTARA	
53	ANDRIYANTO S. ALI	TPKD	PUSKESMAS DUNGINGI	
54	MELDAWATI BAKARI	TPKD	PUSKESMAS SIPATANA	
55	SRI WAHYUNI ATUNA	TPKD	PUSKESMAS DUMBO RAYA	
56	SUHESTI HUMALANGGI,SKM	TPKD	PUSEKESMAS HULONTHALANGI	
57	HERIYANTO AHMAD	TPKD	DINAS PENDIDIKAN	
58	REFLLY TOLINGGI, SE	TPKD	DINAS PENDIDIKAN	

WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA